



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin Jaya Lingkungan I RT.002 Kelurahan Sukadana Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh CV Bina Karya, dahulu bertempat tinggal di Jalan Beringin Lingkungan I RT.002 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Kag, tanggal 03 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 Februari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, Ogan Komering Ilir dengan Akta Nikah Nomor 149/09/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 149/09/III/2010 tanggal 02 Maret 2010;

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Kelurahan Tulung Selapan selama 1 tahun 6 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Kayuagung selama lebih kurang 6 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukadana Kayuagung, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

1. Anak ke 1, umur 7 tahun;

2. Anak ke 2, umur 6 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang pulang tanpa alasan yang jelas dan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib untuk Penggugat;
- Tergugat juga sering menyakiti jasmani Penggugat;

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2017, pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, mengetahui hal tersebut Penggugat marah kepada Tergugat yang akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat di bagian tangan (lengan) Penggugat yang mengakibatkan memar, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamatnya ;;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui Kayuagung Radio dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi pemohon 1, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Beringin Jaya Lingkungan I RT.002 Kelurahan Sukadana Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Nenek Penggugat di kelurahan Tulung Selapan, kemudian

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngontrak di Kayuagung, pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

➤ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;

➤ Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

➤ Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

➤ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita keluarga dan Penggugat;

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sediaan tidak saling tegur sapa;

➤ Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak juga di temukan keberadaan pasti Tergugat;

➤ Bahwa tidak ada nafkah atau harta peninggalan Tergugat, Saksilah yang membari nafkah dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat;

➤ Bahwa, Tergugat membaca Siqhat Taklik, waktu akad nikah dulu

➤ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan ;

➤ Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

➤ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

➤ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi pemohon 2, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Talang Balai Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

➤ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

➤ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Nenek Penggugat di kelurahan Tulung Selapan, kemudian ngontrak di Kayuagung, pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

➤ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;

➤ Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

➤ Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

➤ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita keluarga dan Penggugat;

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sediaman tidak saling tegur sapa;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak juga di temukan keberadaan pasti Tergugat;
- Bahwa tidak ada nafkah atau harta peninggalan Tergugat, Saksilah yang membari nafkah dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat membaca Siqhat Taklik, waktu akad nikah dulu
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan ;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Jalan Beringin Jaya Lingkungan I RT.002 Kelurahan Sukadana Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara diumumkan melalui Kayuagung Radio, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan **telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P berupa Photocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan Photocopy dari suatu akta autentik yang telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman **10** dari **15** halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan "bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 disebutkan:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.H.I., M.H. dan Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Syarif, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 195.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |

Halaman **14** dari **15** halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 286.000,-

Halaman **15** dari **15** halaman Putusan Nomor.0023/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)